



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 2583 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 77 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN BANDA BARO KABUPATEN ACEH UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2582 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Banda Baro, Kecamatan Langkahan, Kecamatan T. Jambo Aye, dan Kecamatan Tanah Luas pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Geuchik Gampong Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 77 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANDA BARO KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Merubah Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 2 Februari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Yuliyana

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA  
 NOMOR 2583 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
 UTARA NOMOR 77 TAHUN 2023 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANDA  
 BARO KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KECAMATAN BANDA BARO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
1	ABDUL MALEK	Laki-laki	ALUE KEURINYAI	Sekretaris PPS
2	NURLINA	Perempuan	ALUE KEURINYAI	Staf Sekretariat PPS
3	MARZUKI M.SALEH	Laki-laki	ALUE KEURINYAI	Staf Sekretariat PPS
4	NURHAFNI, A.Md	Perempuan	BLANG PALA	Sekretaris PPS
5	NURYANTI	Perempuan	BLANG PALA	Staf Sekretariat PPS
6	ZUHRINA	Perempuan	BLANG PALA	Staf Sekretariat PPS
7	HERLINDA YATNA	Perempuan	COT JABET	Sekretaris PPS
8	<b>JUFRIZAL</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>COT JABET</b>	<b>Staf Sekretariat PPS</b>
9	<b>RISKA DIANA</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>COT JABET</b>	<b>Staf Sekretariat PPS</b>
10	MARZUKI	Laki-laki	JAMUAN	Sekretaris PPS
11	SAIFUL BAHRI	Laki-laki	JAMUAN	Staf Sekretariat PPS
12	M.REZA MAULANA	Laki-laki	JAMUAN	Staf Sekretariat PPS
13	SITI HAJAR	Perempuan	PAYA BEUNYOT	Sekretaris PPS
14	M.ALMU'ARIEF	Laki-laki	PAYA BEUNYOT	Staf Sekretariat PPS
15	HAJIRAH, S.Pd	Perempuan	PAYA BEUNYOT	Staf Sekretariat PPS
16	ZULFITRI ISMAIL	Laki-laki	PAYA DUA	Sekretaris PPS
17	EDY SAPUTRA	Laki-laki	PAYA DUA	Staf Sekretariat PPS
18	MUSLIADI	Laki-laki	PAYA DUA	Staf Sekretariat PPS
19	RAHMAWATI	Perempuan	PAYA ULEUE	Sekretaris PPS
20	AIDIL UMMAMI	Laki-laki	PAYA ULEUE	Staf Sekretariat PPS
21	MUHAMMAD QAUSAR NASTIAR	Laki-laki	PAYA ULEUE	Staf Sekretariat PPS
22	NURSALMA	Perempuan	SANGKELAN	Sekretaris PPS
23	AKBAR	Laki-laki	SANGKELAN	Staf Sekretariat PPS
24	ERNAWATI, S.Pd	Perempuan	SANGKELAN	Staf Sekretariat PPS
25	RAFIKA	Perempuan	ULEE NYEUE	Sekretaris PPS
26	MERA AGUSNA	Perempuan	ULEE NYEUE	Staf Sekretariat PPS
27	ASMAUL HUSNA	Perempuan	ULEE NYEUE	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon  
 Pada tanggal 2 Februari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
 Kabupaten Aceh Utara  
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Yuliyana